



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 240 / IV.08/HK/2007

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT (ORMAS/LSM) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa salah satu upaya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan harmonisasi hubungan kelembagaan masyarakat (Ormas/LSM) dengan pemerintah Provinsi Lampung perlu dilaksanakan pembinaan dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Pembina Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat (Ormas/LSM) Provinsi Lampung Tahun 2007 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- Memperhatikan** : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN ;

- MENETAPKAN :**
- KESATU :** Membentuk Tim Pembina Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat (Ormas/LSM) Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mendata ormas dan LSM se Provinsi Lampung;
 - b. Menghimpun, menginventarisir dan mengolah data ormas dan LSM se Provinsi Lampung;
 - c. Mengevaluasi keberadaan ormas dan LSM se Provinsi Lampung;
 - d. Menyusun laporan hasil pendataan ormas dan LSM se Provinsi Lampung.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT :** Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Lampung selaku Ketua Pelaksana.
- KELIMA :** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Lampung pada Program Pembinaan Politik Masyarakat Tahun Anggaran 2007.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **16 April** 2007

GOVERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung.
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
6. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 6 / 240 /IV.08/HK/2007.
TANGGAL : 16 April 2007.

SUSUNAN TIM PEMBINA PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT
(ORMAS/LSM) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

NO	NAMA/JABATAN PADA INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan dibebankan APBD Prov. Lampung TA. 2007 pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Lampung dalam Program Pembinaan Politik Masyarakat Tahun Anggaran 2007.
2.	Kepala Bidang Hubtarga Bakesbang dan Linmas Daerah Prov. Lpg.	Wakil Ketua	200.000,-	
3.	Kasubbid Hub Orpol, Ormas, dan LSM Bakesbang dan Linmas Daerah Prov. Lpg.	Sekretaris	175.000,-	
4.	Kasubbid Hub. Gara. Pemilu Bakesbang dan Linmas Daerah Prov. Lpg.	Anggota	150.000,-	
5.	Kasubbid Hub. Eksekutif dan Legislatif Bakesbang dan Linmas Daerah Prov. Lpg.	Anggota	150.000,-	
6.	Kasubag Umum Bakesbang dan Linmas Daerah Prov. Lpg.	Anggota	150.000,-	
7.	Dra. Haryanti (Staf Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
8.	Murdiman (Staf Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
9.	Alwi (Staf Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
10.	Sudiasih (Staf Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
11.	Johansyah (Staf Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
12.	Ridwan (Staf Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
13.	Hudawi (Staf Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
14.	Farida (Staf Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
15.	Adi Hafazi (Staf Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
16.	Syukri Ahmad, BBA (Staf Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
17.	Romli (Staf Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
18.	Erwin Prima Rinaldo (Staf Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
19.	Ruzhan Hafani (Staf Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.